



BUPATI YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 84 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO NOMOR 272 TAHUN 2021

TENTANG
PENETAPAN DEWAN KESENIAN DI KABUPATEN YAHUKIMO PERIODE
2021-2026

Lampiran : 1 (satu)

BUPATI YAHUKIMO,

Menimbang a. bahwa untuk menunjang pengembangan kebudayaan Kabupaten Yahukimo ke depan, sehingga Budaya dan Adat tetap melekat dari generasi ke generasi di Kabupaten Yahukimo, dan tetap tumbuh berkembang ditengah tengah Masyarakat perlu di bentuk Dewan Kesenian ;

b. Bahwa Keputusan Bupati nomor 272 Tahun 2021 tentang Penetapan Dewan Kesenian di Kabupaten Yahukimo Periode 2021-2026 dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada sehingga perlu dilakukan perubahan;

c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan huruf b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);

2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 29);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 Pembentukan Produk hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2022 Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2022 Nomor 2).

Memperhatikan: Surat dari Plt. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 556/13/DKP/2022 Perihal Permohonan Pembuatan SK Pembentukan Pengurus Dewan Kesenian Kabupaten Yahukimo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Merubah dan Menetapkan Pengurus Dewan Kesenian di Kabupaten Yahukimo Periode 2022-2026 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Pengurus Dewan Kesenian sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diatas bertugas :
1. Membina dan meningkatkan peran serta adat dan kebudayaan kabupaten yahukimo di luar wilayah Kabupaten Yahukimo;
 2. Mempromosikan adat dan budaya Kabupaten Yahukimo di luar Papua;
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Nomor 272 Tahun 2022 tentang Penetapan Dewan Kesenian di Kabupaten Yahukimo Periode 2021-2026 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada DPA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2022;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan .

Ditetapkan di : Sumohai
Pada Tanggal : 07 April 2022

BUPATI YAHUKIMO,

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
a.n. Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN
Plt. KASUBAG PERUNDANGAN-UNDANGAN

CAP/TTD
DIDIMUS YAHULI

Lampiran : Salinan Keputusan Bupati Yahukimo
Nomor : 84 Tahun 2022
Tanggal : 07 April 2022

PENGURUS DEWAN KESENIAN KABUPATEN YAHUKIMO
PERIODE 2022-2026

NO	NAMA-NAMA	ALAMAT	JABATAN
1	LEO GIBAN, SH	JLN. LOGPON KM 4	KETUA
2	JULIO KAMBUAYA	JLN. SEREDALA KM 2	SEKRETARIS
3	YOKSAN ALINDAM	JLN. SEREDALA KM 2	BENDAHARA
4	YEMUEL BALYO	JLN. SEREDALA KM 3	ANGGOTA
5	TONIUS WETAPO	PEMUKIMAN	ANGGOTA
6	IMANAS KOBAK	JLN GUNUNG KALI T	ANGGOTA
7	YON KABAK	JLN SOSIAL	ANGGOTA
8	HABAKUK IKSOMON	JLN BANDARA	ANGGOTA
9	BENY PAHABOL	ESELON 4	ANGGOTA

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

DIDIMUS YAHULI

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
a.n. Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN
Plt. KASUBAG PERUNDANGAN-UNDANGAN

DANIEL PARANDUK
NIP.19790811 201004 1 001